



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

S A M P A N G (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 420/ 4458 /434.201/2024

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 22 Februari 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : SDS ISLAM DARUL AMIN                   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Sekolah Dasar Islam ( SDI ) |
| 3. Alamat                  | : Jl. Kayu Abu Laok Desa Lar-Lar         |
| 4. Kecamatan               | : Banyuates                              |
| 5. Nama Ketua Yayasan      | : MUSAHI YUSUF                           |
| 6. Nama Yayasan            | : DARUL MUTTAQIN KAYU ABU LAOK           |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Kayu Abu Laok Desa Lar-Lar         |
| 8. Kecamatan               | : Banyuates                              |
| 9. Tanggal Berdiri Yayasan | : 14 Desember 2015 Nomor 145             |
| 10. Tahun Berdiri          | : 2015                                   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 26 Februari 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



Mohammad Fadeli,S.Pd.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680223 198803 1 001